



**PUTUSAN
Nomor 83/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual, Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Baharudin Farawowan, S.H.,MH**
Tempat, tanggal lahir : Tual, 30 April 1974
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Baldu Hadat, Desa Fiditan, Kota Tual
2. Nama : **Abet Tetlageni**
Tempat, tanggal lahir : Kaimear, 21 Februari 1965
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tual
Alamat : Jalan A. Gani Renuat Kelurahan Masrum,
Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Nikson Gan Lalu, S.H., MH**, Advokat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Menara Bidakara Kav 71 – 73 Lantai 1 Suite 0102 yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Tual**, beralamat di Jalan KPU Baru Kota Tual, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, bertanggal 8 Juli 2013 memberi kuasa kepada **M. Din Toaubun, S.H.**, dan **Andi Mulyadi Mustafa, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada “Manila Justitia Majajareng & Associates” berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 (depan pintu 1 Unhas), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Mahmud Muhammad Tamher**
 Tempat, tanggal lahir : Tual, 11 Juni 1946
 Pekerjaan : Walikota Tual
 Alamat : Kampung Raja Desa Tual RT/RW 002/001
 Kecamatan P Dullah Selatan, Kota Tual
2. Nama : **Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si**
 Pekerjaan : Wakil Walikota Tual
 Tanggal lahir : 29 Juli 1967
 Alamat : Dusun Mangon Desa Tual, Kecamatan P
 Dullah Selatan, Kota Tual

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 05 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., MH.**, **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**, **Robinson, S.H.**, **Sattu Pali, S.H.**, **Syarifuddin, S.H.**, **Kamal Abdul Azis, S.H.**, **Samsul Huda, S.H., MH.**, **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**, **Samsudin, S.H.**, **Totok Prasetyanto, S.H.**, **Melissa Christianes, S.H.**, dan **Risbar Berlian Bachri, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “Alfonso & Partners” Law Office yang beralamat dan berkantor di The “H” Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta 12940, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 25 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 312/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 83/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 2 Juli 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang mempengaruhi penentuan pasangan

calon yang dapat mengikuti Putaran II atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual telah melaksanakan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Tual pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013;

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juni 2013;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Sabtu, 22 Juni 2013, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu, 26 Juni 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Tual Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2013 di Tual, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

IV.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor

26/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tual Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode Tahun 2013-2018.

IV.2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Tual, yang memilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa, 11 Juni 2013, diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode Tahun 2013-2018, yakni:

1. Pasangan Calon Usaman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan dengan Nomor Urut ;
2. Pasangan Calon Hi. Moh. Bakri Tamher, S.H., dan Lukman Matutu, S.H., dengan Nomor Urut 2;
3. Pasangan Calon Drs. Hi. M.M. Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si, dengan Nomor Urut 3;
4. Pasangan Calon Baharudin Farawowan, S.H., M.H., dan Abet Tetlageni, dengan Nomor Urut 4.

IV.3. Bahwa Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Tual Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DB 1 KWK.KPU, menetapkan:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan memperoleh 9.391 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Bakri Moh. Tamher, S.H., dan Lukman Matutu, S.H., memperoleh 960 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Mahmud Muhammad Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., memperoleh 18.401 suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Baharudin Farawowan, S.H., M.H., dan Abet Tetlageni memperoleh 3.548 suara;

sehingga secara keseluruhan jumlah total suara yang diperoleh keempat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual tersebut adalah 32.300 suara;

- IV.4. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Termohon mengadakan Rapat Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual, dengan hasil Rekapitan Daftar Pemilih Tetap Kota Tual, yaitu laki-laki 19.035 pemilih dan perempuan 20.425 pemilih, sehingga jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap Kota Tual adalah 39.460 pemilih;
- IV.5. Bahwa ternyata jumlah DPT 39.460 sebagaimana disebutkan pada butir IV.4 tersebut di atas, tidak sama dengan Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana yang dicantumkan Termohon dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota (Model DB 1 KWK.KPU), dengan jumlah DPT sebanyak 39652 pemilih. Hal ini menunjukkan, bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 152 pemilih, yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu;
- IV.6. Bahwa dari jumlah DPT 39.652 pemilih tersebut, ternyata yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 32.390, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 15238 orang dan perempuan sebanyak 17.152 orang. Sedangkan jumlah pemilih tetap yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 7.262 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3913 orang dan perempuan sebanyak 3.345 orang. Dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP/KK adalah sebanyak 576 orang;
- IV.7. Bahwa seharusnya Termohon menjelaskan alasan-alasan tentang Jumlah Pemilih Tetap yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.262 orang tersebut. Apakah mereka tidak menggunakan hak pilihnya atas kesadaran sendiri ataukah karena tidak mendapat undangan dari Termohon untuk datang ke TPS masing-masing. Di sini terlihat, bahwa Termohon tidak terbuka (transparan) kepada publik Kota Tual;

- IV.8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tual Serta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual dengan hasil Rekapitan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 39.460 pemilih maupun yang dicantumkan Termohon dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota sebanyak 39652 pemilih;
- IV.9. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang berbeda, yaitu 39.460 dan 39652 sebagaimana disebutkan Pemohon pada butir IV.7 tersebut merupakan rekayasa Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Seharusnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2008-2013), jumlah DPT lebih banyak daripada jumlah DPT 5 (lima) tahun yang lalu (2008). Tetapi yang terjadi adalah Jumlah DPT pada tahun 2008 lebih banyak yaitu 62.725 pemilih, dibandingkan dengan Jumlah DPT pada tahun 2013. Hal ini semakin memperjelas, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kota Tual benar-benar telah melakukan penyimpangan, sehingga merugikan Pemohon;
- IV.10. Bahwa Termohon seharusnya berlaku jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013. Tetapi faktanya tidak demikian, artinya Termohon dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Tual justru melakukan pembiaran terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana/*Incumbent*) tidak menggunakan Surat Cuti Kampanye. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara pencalonan kembali sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh incumbent, maka setelah masuk tahapan kampanye incumbent sudah harus ada pemberitahuan cuti, akan tetapi hal ini tidak dipatuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini dibiarkan saja oleh Termohon;
- IV.11. Bahwa selama tahapan kampanye berlangsung, ternyata Incumbent/Petahana masih memimpin rapat istimewa dengan jajaran SKPD di Kota Tual dalam rangka memenangkan dirinya sebagai Pasangan Calon

Nomor Urut 3. Rapat ini berlangsung di Rumah Dinas Walikota Tual, yang adalah milik negara. Pelanggaran ini pun dibiarkan oleh Termohon;

- IV.12. Bahwa dalam setiap jadwal kampanye dari Pasangan Calon Nomor 3, ternyata mereka selalu mengikutsertakan atau melibatkan para Pegawai Negeri Sipil maupun para Pimpinan SKPD, bahkan mereka pun menggunakan kendaraan dinas yang sudah dilepaskan nomor polisinya untuk digunakan dalam kampanye demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan ini telah melanggar Pasal 79 ayat (1), ayat (4), dan Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran ini pun, dibiarkan oleh Termohon maupun Panitia Pengawas Pemilu di Kota Tual;
- IV.13. Bahwa dalam setiap jadwal kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, ternyata mereka juga selalu mengikutsertakan atau melibatkan struktur pemerintah daerah seperti Camat, Lurah, Kades, RW, dan RT dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap pelanggaran ini, seharusnya Termohon memberikan sanksi berupa diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar tidak ikut dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tetapi faktanya Termohon justru membiarkannya;
- IV.14. Bahwa Termohon juga membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mutasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dianggap tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan seperti ini sangat mencederai nilai-nilai demokrasi di Kota Tual, bahkan telah berdampak pada ketidaknyamanan keluarga PNS yang bersangkutan;
- IV.15. Bahwa seharusnya pada hari libur nasional tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Tetapi faktanya, Termohon tetap mengeluarkan jadwal kampanye pada tanggal 6 April 2013 yang bertepatan dengan hari Isra Mi'raj (Hari Raya Umat Islam). Pada hari raya ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkampanye di pusat Kota Tual. Hal ini terlihat, bahwa Termohon telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.16. Bahwa Termohon juga melakukan pembiaran terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah melakukan pelantikan terhadap beberapa Pimpinan SKPD. Hal ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2013 (sehari sebelum pemungutan suara, 11 Juni 2013), di mana *Incumbent*/Petahana telah

melakukan pergantian beberapa pejabat di Pemerintah Kota Tual yang dianggap berbeda pilihan politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pergantian ini berlangsung di Rumah Dinas Walikota Tual, sebagai wujud dari pengamanaan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 11 Juni 2013;

- IV.17. Bahwa Termohon juga membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan tindakan berupa politik uang (*money politic*), membagi-bagikan beras miskin (Raskin) di daerah tertentu yang merupakan basis Pemohon, bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menggunakan fasilitas kendaraan dinas bersama Pimpinan SKPD maupun PNS lainnya dalam pawai bersama dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Jadi selama masa kampanye dari tanggal 21 Mei sampai dengan 8 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan seluruh fasilitas negara di Kota Tual, seperti Rumah Dinas, kendaraan dinas yang sudah dilepas nomor polisinya (termasuk mobil dinas Walikota Tual), kapal cepat (*speed boat*) milik Dinas Kesehatan, menggunakan pendopo sebagai sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pusat tabulasi data. Semua pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini dibiarkan saja oleh Termohon. Padahal, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- IV.18. Bahwa Termohon juga memposisikan diri seolah-olah tidak mengetahui tentang surat cuti Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini terungkap dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh wartawan Ambon Expres ketua KPU Kota Tual, yang mengatakan “untuk surat cuti kampanye dari incumbent kami KPU tidak tahu, silahkan tanyakan kepada yang bersangkutan”. Pernyataan ini sangat menyesatkan, artinya sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Tual, ternyata Termohon telah menunjukkan sikap yang memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.19. Bahwa semula jumlah Tempat Pemungutan Suara yang sah adalah sebanyak 130 TPS, tetapi kemudian Termohon menetapkan kembali menjadi 170 TPS. Dengan demikian, telah terjadi penambahan TPS siluman sebanyak 40 TPS. TPS-TPS ini ditempatkan di dalam rumah Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Tujuan penambahan TPS-TPS

ini adalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ini berarti, Termohon telah bertindak sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- IV.20. Bahwa Termohon maupun Panwas Kota Tual selalu mengikuti keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam rangka memenangkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013;
- IV.21. Bahwa di TPS 01 Desa Mangur Tiflen, pemilih diharuskan oleh Pejabat Desa Mangur Tiflen, Lob Tatroman agar membawa kupon penerima Raskin sebelum memasuki TPS dan diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, setelah itu mendapat jatah Raskin;
- IV.22. Bahwa di TPS II Desa Tam Ngurhir, Anggota KPPS II Rosmina Letsoin memobilisasi anak-anak di yang berusia dibawah 17 tahun untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan akronim Mutiara, artinya Drs. Muhammad Mahmud Tamher – Adam Rahayaan, S.Ag (*Incumbent*);
- IV.23. Bahwa Termohon dan jajarannya seperti PPK, PPS, KPPS, termasuk Panwas Kota Tual telah melakukan sejumlah pelanggaran secara terencana dan sistematis pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013;
- IV.24. Bahwa Ketua KPPS 01 Desa Sermaf atas nama Aymas Rettob mengarahkan salah satu pemilih atas nama Larake Ode untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal yang bersangkutan memiliki KTP Sulawesi Tenggara yang saat itu sedang berjualan sepatu dan sandal, namun diintimidasi oleh Aymas Rettob, jika tidak memilih maka akan diusir dari Kecamatan Kur;
- IV.25. Bahwa di Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam, Termohon tidak menyediakan surat pernyataan pendamping pemilih yang cacat, sehingga KPPS setempat menentukan pendamping bagi pemilih penyandang cacat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.26. Bahwa TPS yang berada di lokasi tidak netral, seperti TPS 26 Desa Tual berada di Rumah Kepala Dusun Mangon yang adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ada juga TPS yang berada di Sekretariat DPD II Partai Golkar di jalan Pattimura Tual, kemudian TPS 01 di Kelurahan Ketsoblak berada di dalam rumah Ketua RT setempat;

- IV.27. Bahwa di TPS 01 Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam, kecurangan yang dilakukan oleh KPPS adalah segel dan gembok kotak suara sudah dibuka, dan seluruh KPPS adalah orang titipan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.28. Bahwa saksi-saksi dari Pemohon tidak diundang menghadiri rekapitulasi di tingkat PPS, seperti di Desa Labetawi, Ohoitel, Ngadi, Dullah Darat, Dullah Laut, Taar, Ohoitahit dan lain-lain, sehingga saksi-saksi Pemohon pun tidak diberikan hasil rekapitulasi di tingkat PPS, yaitu di desa-desa tersebut;
- IV.29. Bahwa saksi-saksi dari Pemohon juga tidak menerima undangan menghadiri Rekapitulasi di tingkat PPK seperti di PPK Tayando Tam, PPK Kur Selatan, PPK Kur Utara, sehingga saksi-saksi Pemohon pun tidak diberikan hasil Rekapitulasi di tingkat PPK. Bahkan Petugas PPK memaksa saksi-saksi Pemohon agar menandatangani Berita Acara di tingkat PPK;
- IV.30. Bahwa oleh karena Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013 yang lalu penuh dengan kecurangan secara terencana, sistematis dan masif, maka Pemohon pun menyatakan menolak dengan tegas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 yang ditetapkan Termohon pada hari Sabtu, 22 Juni 2013 di Tual. Termasuk juga menolak hasil Pleno Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tual yang dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2013 pukul 10 di Tual;
- IV.31. Bahwa terlihat dengan jelas, telah terjadi konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.32. Bahwa Termohon melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 adalah pada hari Sabtu, 22 Juni 2013. Tindakan Termohon ini adalah bagian dari strategi untuk mempersulit Pemohon agar tidak mengajukan keberatan atas kecurangan-kecurangan yang dilakukannya ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya penetapan tersebut dilaksanakan pada hari Jumaat, 21 Juni 2013 agar memberi kelonggaran kepada Pemohon untuk menyiapkan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;

- IV.33. Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu di Kota Tual Tahun 2013 secara sengaja telah melakukan pelanggaran, pembiaran, dan penyimpangan secara sistematis, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Atas dasar ini, maka segala produk dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang terkait dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Muhammad Mahmud Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- IV.34. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 sudah sangat jelas, sistematis, dan terukur. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Tual Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, yang ditetapkan Termohon pada tanggal 22 Juni 2013;
- Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tual yang ditetapkan Termohon pada tanggal 26 Juni 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual/Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual di seluruh wilayah Kota Tual.
- Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Muhammad Mahmud Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., tidak berhak mengikuti pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual di seluruh wilayah Kota Tual.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 Juni 2013 (Model DB KWK.KPU), berikut lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tual Nomor 26/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018, tanggal 24 April 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018, tanggal 26 April 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Kota Tual Nomor 61/KPU-KT/209964896/V/2012, perihal Penyampaian DPT Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Tual, terlampir dalam surat ini adalah Keputusan KPU Kota Tual Nomor 21/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah DPT Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Artikel Detikcom, Ambon, 26 September 2008 yang memuat berita kemenangan Mahmud Tamher-Adam Rahayan pada Pilkada Tual berdasarkan rapat pleno perolehan suara oleh KPU di Kota Tual pada 20 Agustus 2008 yang menyisihkan 4 pasangan lainnya dengan berhasil meraih 14.5099 suara dari 62.725 pemilih tetap pada 223 TPS;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota (Model DB1 KWK.KPU);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 KWK KPU);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan

- Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual di KPU Kota Tual oleh Saleh Dengirit, tanggal 22 Juni 2013 (Model DB2 KWK.KPU);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual di KPU Kota Tual oleh Gani Bugis, tanggal 22 Juni 2013 (Model DB2 KWK.KPU);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Tual, tanggal 18 April 2013;
 11. Bukti P-11 : Surat PPS Kelurahan Lodar EL Nomor 09/PPS-KLE/IV/2013 tentang Penyampaian Daftar Nama Pemilih Tambahan yang belum terakomodir pada Pleno PPS Kelurahan Lodar El, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Tual;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tual Nomor 40/KPTS/KPU-KT/029. 964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Jadwal Tetap Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013-2018;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Walikota Tual Nomor 824.2/053.Tahun 2013 tentang Pindahan Pegawai Negeri Sipil Ahmad Yani Sedubun;
 15. Bukti P-15 : Foto-foto;
 16. Bukti P-16 : Foto-foto;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Pelanggaran *Incumbent* dalam Pilkada Kota Tual Tahun 2013;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekap Pelanggaran KPPS, PPS dan PPK pada Pemilukada Kota Tual 11 Juni 2013;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Suara Pembaruan, Jumat, 8 Februari 2013 tentang Penduduk Potensial Pemilih Maluku hanya 1.344.265 jiwa;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita, Antara New, Kamis 31 Januari 2013 tentang KPU Tual Tak Laksanakan Pemutakhiran Data Pemilih;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita, Antara News tentang KPU Kota Tual Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih;

22. Bukti P-22 : Fotokopi berita, tanggal 3 Juli 2013 tentang Nasib Walkot Tual, Tunggu Restu Kajati.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 15 Juli 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Akif Letsoin

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);
- Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 dan sosialisasi kertas suara kepada pemilih;
- Termohon tidak pernah memberikan kertas suara kepada Tim Sukses Pemohon;
- Termohon tidak pernah memberikan hasil pemeriksaan kepada Tim Sukses Pemohon;
- Komisioner KPU Kota Tual hanya tidak dapat bekerja secara maksimal karena hanya berjumlah empat orang sebab Ketua KPU Kota Tual mengundurkan diri sebelum proses pencalonan sebab yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai bakal wakil pasangan calon;
- Pada pleno penetapan DPT, Termohon menetapkan DPT Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 sekitar 39.652 pemilih, padahal jumlah DPT pada tahun 2008 sebanyak 62.752, sehingga DPT tersebut menjadi turun;
- Saksi Pemohon mengajukan keberatan mengenai jumlah DPT tersebut namun tidak ditanggapi atau tidak dihiraukan oleh Termohon;

2. Gani Bugis

- Sekretaris Tim Kampanye Pemohon;
- Pada tanggal 10 Juni 2013, saksi menanyakan kepada KPU Kota Tual (Termohon) mengapa ada penambahan surat suara sebanyak 5 %. Pada waktu itu Termohon menjawab penambahan surat suara sebanyak 5 % tersebut atas arahan dari KPU Provinsi untuk mengantisipasi adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi;
- Ketua PPS Desa Sermaf menyuruh orang yang bukan penduduk setempat dan tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di TPS 1 Desa Samau. Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada kepolisian;

- Kotak suara yang digunakan dalam Pemilu Kota Tual Tahun 2013 adalah kotak suara yang dipakai pada tahun 2009;

3. Hayam Rewul

- Saksi adalah Tim Sukses dan saksi Pemohon di tingkat PPS Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Desa Fiditan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 mulai tanggal 12.00 sampai dengan pukul 20.00;
- Jumlah TPS di Desa Fiditan sebanyak 9 TPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Desa Fiditan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga tidak dihadiri oleh Panwas (PPL);
- Saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan mengenai jumlah pemilih yang tercantum dalam Model C-1 tidak sesuai dengan jumlah DPT;
- Terdapat kesalahan tulis dan telah diperbaiki oleh petugas;
- Tidak ada selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon antara penghitungan suara di TPS dan di PPS;
- Surat suara tambahan sebanyak 2.5 % tidak dimasukkan dalam kotak suara, melainkan disimpan di rumah sekretaris;
- Jumlah surat suara di TPS 9 tidak sesuai jumlah pemilih sebab Termohon kurang dalam mendistribusikan surat suara tersebut;
- Penghitungan suara di TPS 3 dan TPS 9 sudah benar;

4. Yakup Letsoin

- Saksi adalah koordinator saksi Pemohon di Desa Tam Ngurhir;
- Terdapat dua orang pemilih di TPS 2 Desa Tam Ngurhir bernama Gaming dan Hadat mencoblos dua kali. Gaming memilih atas nama dirinya dan kakanya. Adapun Hadat memilih atas nama dirinya dan anaknya yang tidak ada di tempat;
- Saksi Pemohon mengajukan keberatan tetapi tidak dihiraukan atau tidak ditanggapi oleh KPPS karena saksi Pemohon badannya kecil;
- Pada waktu pencoblosan dua kali tersebut, Panwas belum datang namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas;

- Terdapat 115 sisa surat suara di TPS 2 Desa Tam Ngurhir. Sebanyak 80 surat suara dibagikan dan dicoblos oleh tiga saksi pasangan calon, KPPS dan Panwas (PPL);
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu orang saksi) mendapat 4 surat suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dua orang saksi) mendapat 8 surat suara, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (dua orang saksi) memperoleh 8 surat suara, serta enam puluh surat suara dibagikan kepada KPPS dan Panwas (PPL);

5. Abdullah Rumah Tiga

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat PPS Desa Mangur Tiflen Kecamatan Kur Selatan;
- Jumlah TPS di Desa Mangur Tiflen sebanyak 2 TPS;
- Penghitungan suara di tingkat PPS Mangur Tiflen dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara di tingkat PPS Mangur Tiflen;
- Semua saksi menerima dan tidak mengajukan terhadap hasil penghitungan suara di PPS Desa Mangur Tiflen;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 83 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 33 suara;
- Terdapat 3 pemilih di TPS 1 Desa Mangur Tiflen yang memilih di luar bilik suara, yaitu Kepala Desa, BPD, dan Pejabat Kepala Desa;
- Setelah memilih, Pejabat Kepala Desa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan memperlihatkan pilihannya kepada pemilih yang lain;

6. Darwis Liarian

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 01 di Desa Sermaf Kecamatan Kur Utara;
- Saksi hadir pada pemungutan suara di TPS 01 Desa Sermaf yang dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Pada tanggal 11 Juni 2013, Kepala Desa Sermaf memberikan Surat Undangan Memilih (Model C-6) kepada orang yang terdaftar di DPT supaya memilih di TPS 3 dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- KPPS dan PPS memaksa pemilih di Desa Sermaf untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apabila mereka tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak akan dibagikan beras raskin;
- Saksi mengajukan keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 13 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 167 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 121 suara;

7. Arfan Letsoin

- Saksi adalah Tim Kampanye Pemohon;
- Pada minggu tenang (H-2), saksi melihat Bupati incumben (Pihak Terkait) melakukan pertemuan dengan Bapak Camat dan kepala desa di kantor kecamatan;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tim Sukses Pihak Terkait hadir dalam pertemuan tersebut;
- Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut karena saksi di luar ruang pertemuan;
- Pada tanggal 10 Juni 2013, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual mengarahkan kepada orang tua murid SD 01 Kota Tual untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di TPS sekitar SD 01 Kota Tual;

8. Gustaf A.B. Jalmav

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon dan saksi Pemohon di PPK Dullah Selatan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Jumlah TPS di PPK Dullah Selatan sebanyak 75 TPS dan 5 PPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Selatan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan tentang adanya perbedaan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT TPS 2 Kelurahan Ketsoblak dengan Model C-1. Jumlah DPT sebanyak 210, jumlah surat suara sebanyak 220 belum termasuk surat cadangan 2,5 %, sehingga jumlahnya apabila ditambah dengan surat cadangan sebanyak 235;

- Jumlah DPT di Kecamatan Dullah Selatan sebanyak 21.564, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 17.357, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 4.207, surat suara tidak sah sebanyak 73. Jumlah surat suara ditambah dengan surat cadangan 2,5% sebanyak 21.931, sehingga terdapat selisih sebanyak 172 surat suara;
- Saksi mengajukan keberatan namun PPK memberikan tanggapan bahwa semua keberatan akan diakomodir di KPU Tual;
- Saksi Pemohon tidak dibagikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan berita acara tersebut diberikan setelah 4 hari rekapitulasi penghitungan suara;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan atau sama antara di TPS dan PPK;

9. Samsudin Farawowan

- Saksi adalah bendahara Tim Kampanye Pemohon;
- Sekretaris KPU Kota Tual setiap Pleno selalu berada di sidang pleno KPU tersebut;
- Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) melibatkan PNS dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu (i) ikut mengantar Pihak Terkait ke KPU Tual untuk mendaftarkan sebagai bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, (ii) ikut hadir dalam penyampaian visi dan misi Pihak Terkait di Kantor KPU Kota; (ii) ikut pawai dan kampanye yang diadakan oleh Pihak Terkait, terutama di Lapangan Gotong Royong pada tanggal 7 Juli 2013;
- Salah satu PNS yang hadir di kampanye Pihak Terkait di Lapangan Gotong royong adalah Hadil (staf Sekteraris Daerah Kota Tual) dan Abdul Wahid (staf salah satu Kepala Dinas);
- Bupati *incumbent* pada waktu menyampaikan visi dan misi di Kantor DPRD Tual memakai kendaraan dinas;

10. Moh. Simbol Roroa

- Saksi adalah koordinator konsumsi Pemohon pada pemungutan suara;
- Terdapat penempatan TPS yang tidak netral, yaitu TPS 01 Desa Tual berada di ruang balai desa, TPS 07 Desa Tual berada di Gedung DPD Golkar, TPS 26 Desa Tual berada di dalam rumah kepala dusun, dan TPS 08 Desa Tam Ngurhir berada di dalam rumah Ketua RT;

- Saksi menyampaikan keberatan namun tidak ditanggapi oleh KPPS;

11. John Jauply

- Saksi adalah Ketua Partai Buruh Kota Tual yang mengusung pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);
- Pada tanggal 26 April 2013, saksi menghadiri undangan KPU Kota Tual dengan agenda pencabutan nomor urut pasangan calon. Pada waktu pencabutan nomor urut pasangan calon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berteriak nomor urut sudah dikode (ditandai);
- Pada tanggal 27 April 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) melakukan kampanye di Lapangan Gotong Royong yang dihadiri oleh PNS, padahal pada tanggal tersebut belum ada jadwal untuk melakukan kampanye;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Tim Sukses Pemohon;

12. Muhammad Rahakbauw

- Saksi adalah Tim Sukses/Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Tawedan;
- Pemungutan suara di TPS 1 Desa Tawedan dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara di TPS 1 Desa Tawedan;
- Semua saksi pasangan calon menerima dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Tawedan;
- Saksi menandatangani berita acara pada Model C-1 dan Model C-2 Plano;
- Saksi menerima Model C-1;
- Saksi hadir di penghitungan suara tingkat PPS Desa Tawedan ;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan lisan tentang terdapat selisih suara, yaitu jumlah DPT yang tercantum dalam Model C1 KWK.KPU sebanyak 488 sedangkan yang dalam catatan saksi sebanyak 412 pemilih;
- Saksi Nomor Urut 4 tidak mengajukan keberatan tertulis;

13. Yusuf Kalean

- Saksi adalah Tim Kampanye Pemohon di tingkat kota sebagai koordinator transportasi;
- Menurut berita di koran bahwa jumlah DP4 Pemilukada Kota Tual sebanyak 62.819 pemilih dan DPT Kota Tual sebanyak 39.652, padahal

berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122/KPTS/KPU Tahun 2013 bahwa jumlah jiwa Kota Tual sebanyak 85.824 jiwa, sehingga ada penurunan DPT Pemilukada Kota Tual Tahun 2013;

14. Arman Fernatubun

- Saksi adalah Tim Kampanye Pemohon sebagai adminitrasi;
- Saksi Pemohon tidak diundang dalam penghitungan suara di tingkat PPS Desa Dullah, Dullah Laut, Labetawi, Ohoitel, Desa Ohoitahit;
- Jumlah TPS di Desa Fidatan sebanyak 9 TPS;
- Saksi Pemohon di Desa Ohoitel hanya menerima undangan untuk hadir dalam penghitungan suara Pemilukada Gubernur;

15. Amir Narwawan

- Saksi adalah koordinator saksi Pemohon di Pulau Kur;
- Pada tanggal 11 Juni 2013, saksi dilarang masuk di dalam TPS Desa Romoin, Dusun Fitolor dengan alasan saksi datang terlambat;
- TPS di Desa Romoin, Dusun Fitolor berada di dalam rumah;
- Saksi mengajukan keberatan kepada Panwascam namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Pihak Terkait menang di TPS Desa Romoin, Dusun Fitolor. Adapun kandidat nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4 tidak memperoleh suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 8 Juli 2013, yang diserahkan di persidangan tanggal 8 Juli 2103, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Tual Tahun 2013, yang menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman Tamnge dan Arsyad Nuhayanan adalah 9391 suara, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Bakri Moh.Tamher,S.H., dan Lukman Matutu,S.H., adalah 960

suara, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs.H.Mahmud Muhammad Tamher dan Adam Rahayaan,S.Ag.,M.Si., adalah 18401 suara, dan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Baharudin Farawowan,S.H.,M.H., dan Abet Tetlageni adalah 3548 suara;

Adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK sampai ke KPU Kota di mana proses pelaksanaannya berlangsung lancar tanpa catatan keberatan yang signifikan dari seluruh Pasangan calon. Saksi-saksi pasangan calon terutama Pemohon hadir pada setiap tingkatan TPS, PPS dan PPK dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti proses pemungutan dan/atau penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Selanjutnya, perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Termohon menyampaikan Eksepsi, tanggapan dan jawaban terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui dan membenarkan keabsahan prosedur dan substansi dalam pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara Pemohon dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK sampai ke KPU Kota.
2. Bahwa Termohon tidak perlu mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maupun tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon;
3. Termohon secara tegas menyampaikan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tual, sebagaimana disampaikan Pemohon pada Permohonan-nya halaman 4 (empat), adalah data perolehan suara pasangan calon yang benar, karena dilakukan Termohon secara terbuka dalam pleno Termohon pada tanggal 22 Juni 2013, yang dihadiri oleh para saksi yang dimandatkan oleh pasangan calon termasuk saksi Pemohon, selain para saksi pasangan calon, juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, dan seluruh anggota PPK se-Kota Tual serta pers;
4. Bahwa sama sekali tidak benar jika Pemohon mendalilkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan penuh kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 11 poin IV.30

adalah samasekali tidak benar. Bahwa Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual tanggal 22 Juni 2013 serta Pleno Penetapan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tual Terpilih tanggal 26 Juni 2013, dilakukan sesuai dengan asas pemilihan umum antara lain **asas keterbukaan**, dimana pada saat pleno, saksi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk Pemohon, PPK, Para Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon, Panwaslu Kota Tual, Unsur Muspida Kota Tual, diundang untuk menyaksikan proses rekapitulasi dan sertifikasi serta pleno penetapan pasangan calon terpilih dimaksud;

5. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), di mana Pemohon hanya menyebutkan atau menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon, tetapi tidak menyebutkan lokasi (lokus) dan waktu (tempus) terjadinya pelanggaran serta pelakunya. Salah satu contoh adalah dalil Pemohon pada halaman 8 poin IV.17 yang menyatakan *"Termohon juga membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan tindakan politik uang berupa politik uang membagi-bagikan beras miskin didaerah tertentu,...dst..."* tanpa menyebutkan pada wilayah mana kejadian tersebut berlangsung. Begitupun pada halaman 7 poin IV.13 posita permohonan *"Bahwa dalam setiap jadwal kampanye dari pasangan calon nomor 3 ternyata mereka selalu mengikutsertakan atau melibatkan para pegawai negeri sipil maupun para pimpinan SKPD..dst..."* juga tanpa menyebutkan kapan, dimana dan cara bagaimana melakukannya. Uraian-uraian seperti itu diatas oleh pemohon berulang-berulang didalilkan sampai pada bagian akhir permohonan. Uraian dalil-dalil Pemohon seperti di atas menurut hemat Termohon sengaja dilakukan untuk memberi kesan pada persidangan Mahkamah seolah-olah telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013.
5. Bahwa permohonan Pemohon tersebut juga tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan yang mendasari tuntutan (petitum) yang meminta Mahkamah mendiskualifikasi dan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon

Nomor Urut 3 dan memerintahkan Termohon untuk menggelar pemungutan suara ulang, padahal dalam uraian positifnya Pemohon tidak mengemukakan alasan-alasan hukum dan uraian fakta yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan tindakan atau pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif.

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 7 poin IV.11 yang menyatakan *selama tahapan kampanye berlangsung, ternyata incumbent/Petahana masih memmipin rapat istimewa dengan jajaran SKPD di Kota Tual dalam rangka memenangkan dirinya sebagai pasangan calon nomor urut 3..dst..*Ini hanya berisi tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota dan wakil walikota selaku Pemerintah Daerah, perlu pemohon ketahui bahwa itu adalah sudah merupakan tugas pokok dari Pemerintah kota dalam hal ini setiap saat berkoordinasi dengan jajaran SKPD dan bukan dalam rangka Pilkada. Pemohon juga tidak mengelaborasi laporan-laporan kecurangan-kecurangan atau pelanggaranpelanggaran yang dilakukan Pihak terkait maupun Temohon pada Panwaslu Kota Tual dan jajarannya.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif –*quod non-*, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktik *money politic* dalam proses pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan

Mahkamah tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan dalil-dalil maupun fakta fakta yang berusaha dikostatir oleh Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang *klise* dan spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya maka jelas dan nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*komprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara dan, Bahwa Termohon membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan serta bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon sebagai berikut:

Tentang Pokok-Pokok Keberatan Pemohon

Alasan-alasan yang mendasari keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan pada persidangan Mahkamah adalah:

- A. Adanya permasalahan pada jumlah DPT (vide permohonan halaman 5 s.d 6 poin IV.5 s.d IV.9)
- B. Adanya *Money Politik* dan Pelanggaran oleh PNS yang terang-terangan berpihak (vide permohonan halaman 7 s/d 8 poin IV.12 s/d IV.6)
- C. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan saksi-saksi pemohon tidak diundang dan Tidak diberikanya hasil Rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK (vide permohonan halaman 10 poin IV.28 s/d IV.29)

Meskipun Pemohon pada permohonan keberatan hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu (vide dalil permohonan keberatan Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 11) yang sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda;

Pemohon hanya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran/kecurangan yang seharusnya mendalilkan hasil rekapitulasi versi yang benar menurut pemohon akan tetapi pemohon sama sekali telah tidak mampu untuk menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Pemohon juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 : "Obyek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*

Tanggapan dan Jawaban Termohon

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui Pemohon terhadap keabsahan prosedur dan substansi dalam pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara Pemohon dari Tingkat Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada keabsahan data perolehan suara pasangan calon sebagaimana yang telah direkapitulasi dan disertifikasi oleh Termohon dalam Pleno Termohon dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juni

2013, karena dari segi prosedur maupun substansi Termohon melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas serta menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak netral dan tidak konsisten dalam menerapkan aturan.
4. Bahwa dalil poin IV.5 Pemohon yang menyatakan ternyata jumlah DPT 39.460 tidak sama dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap, telah terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 152 pemilih yang sengaja dilakukan oleh termohon, dalil ini sebenarnya benar tetapi jumlah 152 itu adalah kesepakatan termohon dengan pasangan calon/saksi-saksi pasangan calon untuk menyisir penduduk yang berhak memilih tetapi namanya belum terdaftar dalam DPT;
5. Sedangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP/KK sebanyak 576 orang pemilih adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 yang ditindaklanjuti dengan peraturan KPU Nomor 1232/KPU/VII/2009 yang membolehkan pemilih yang tidak terdaftar pada DPT bisa menggunakan haknya sebagai pemilih dengan hanya menunjukkan KTP/KK;
Bahwa dalil pemohon poin IV.6 dan poin IV.7 yang menyebutkan adanya pemilih sebanyak 7262 yang tidak menggunakan hak pilihnya, dalil ini adalah dalil pemohon yang hanya mencari-cari kesalahan Termohon yang pada dasarnya adalah hak warga negara untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya dalam pemilu bukan urusan Termohon sebab Termohon hanya terbatas pada menyelenggarakan Pemilu pada sesuai tahapan yang telah ditetapkan sesuai jadwal dan hasilnya disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah daerah, KPU Propinsi dan DPRD Provinsi melalui KPU provinsi bukan mengurus sebab dan alasan apa berapa wajib pilih yang menggunakan hak dan atau tidak menggunakan haknya setelah pemungutan suara.
6. Bahwa dalil Pemohon poin IV.9 yang menyebutkan jumlah DPT tahun 2008 sebanyak 62.725 sedangkan DPT tahun 2013 sebanyak 39652, yang berarti DPT tahun 2008 lebih banyak dari DPT tahun 2013, dalil ini sangat tidak masuk akal sebab pasti DPT tahun 2013 lebih banyak dengan logika normal adanya penambahan penduduk bukan pengurangan penduduk, yaitu DPT

yang benar tahun 2008 adalah 39.073 pemilih bukan 62.725 yang didalilkan Pemohon.

7. Bahwa dalil Pemohon poin IV.10 yang menyebutkan termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 3 tidak memiliki izin cuti untuk kampanye adalah tidak benar sebab Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memperoleh izin cuti untuk kampanye dari Gubernur Maluku sesuai dengan peraturan perundangan pemilu, ini dibuktikan dengan adanya izin cuti Nomor 146 Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013 dan izin cuti Nomor 145 Tahun 2013 tanggal 17 Mei.
8. Bahwa dalil Pemohon poin IV.11 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selama tahapan kampanye berlangsung masih memimpin rapat istemewa dengan jajaran SKPD, dalil ini tidak benar sebab izin cuti kampanye mulai berlaku sejak tanggal 17 Mei dan berakhir tanggal 7 Juni 2013 sedangkan rapat tersebut dilakukan diluar waktu izin cuti kampanye, dalil ini juga asal klaim sebab tidak menyebutkan sama sekali kapan rapat tersebut berlangsung sehingga hanya membingungkan Pemohon sendiri.
9. Bahwa dalil Pemohon poin IV.12 dan IV.13 yang menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu mengikutsertakan para PNS serta pimpinan SKPD serta melibatkan struktur pemerintah daerah seperti camat, lurah, kades, RW, dan RT, dimana dengan hal ini pemohon menyatakan seharusnya Termohon memberikan sanksi Diskualifikasi, dalil ini adalah tidak benar sebab sampai saat ini tidak pernah ada laporan dari Panwas Kota Tual ke Termohon mengenai hal ini dan walaupun ada pelanggaran sesuai yang didalilkan pemohon itu tidak otomatis bisa langsung membatalkan/mendiskualifikasi pasangan calon sebab berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Penegsahan Pengangkatan dan Pelantikan yang berbunyi:
Pasal 50 ayat (1) *“pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan*

pasangan calon” bukan dengan cara serampangan dilakukan diskualifikasi seperti keinginan Pemohon

10. Bahwa dalil poin IV.14 Pemohon yang menyatakan termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mutasi terhadap PNS yang dianggap tidak memberikan dukungan, dalil ini sebenarnya sudah wilayah kebijakan Walikota apakah ingin melakukan mutasi atau tidak, tidak ada sama sekali hubungan dengan Termohon, dan apabila PNS yang dimutasi ingin keberatan maka ada ruang yang disiapkan oleh negara melalui PTUN bukan dengan mengkaitkan-kaitkan Termohon dengan pelaksanaan Pemilukada.
11. Bahwa dalil poin IV.15 Pemohon yang mempersoalkan jadwal kampanye juga adalah tidak benar sebab semua jadwal kampanye sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh semua pasangan calon termasuk Pemohon.
12. Bahwa dalil poin IV.6 Pemohon yang menyatakan termohon melakukan pembiaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan pelantikan beberapa pimpinan SKPD yang dianggap berbeda pilihan politiknya yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2013, dalil ini juga adalah di luar urusan Termohon sebab ini juga wilayah kebijakan walikota serta aktifitas pelantikan tersebut juga sudah bukan pada masa cuti yaitu tanggal 10 Juni 2013 sementara cuti izin kampanye pada 17 Mei 2013 s.d tanggal 7 Juni 2013.
13. Bahwa dalil poin IV.18. Pemohon yang menyebutkan Termohon memposisikan diri tidak mengetahui tentang izin cuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyatakan dalam wawancara *“untuk surat cuti kampanye dari incumbent kami KPU tidak tahu silakan tanyakan kepada yang bersangkutan”*, hal demikian oleh Termohon sebagai pemihakan oleh Termohon, dalil ini adalah dalil yang mengada-ada sebab pernyataan dengan argumentasi demikian adalah argumentasi yang biasa serta kalau dengan argumentasi ini dianggap pemihakan maka kami Termohon justru mempertanyakan di mana letak pemihakannya.
14. Bahwa dalil poin IV.19 Pemohon yang menyebutkan TPS sah adalah 130 tetapi menjadi 170 TPS, adalah tidak benar karena penetapan DPT dan TPS dilakukan oleh Termohon dihadiri oleh semua saksi pasangan calon termasuk Pemohon yang sebenarnya tidak perlu kami Termohon tanggapai terlalu jauh.

15. Bahwa dalil poin IV.20 Pemohon yang menyatakan Termohon dan Panwas selalu mengikuti keinginan calon Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam rangka memenangkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, dalil ini kami Termohon kembali mempertanyakan keinginan yang mana sebab ini adalah dalil mengada-ada ?
16. Bahwa dalil poin IV.21 dan IV.22 Pemohon bahwa di TPS 01 Desa Mangur Tiflen pemilih diharuskan oleh pejabat Desa Mangur Tiflen agar membawa kupon Raskin sebelum memasuki TPS dan diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta mobilisasi anak-anak umur di bawah 17 tahun ,dalil ini juga tidak benar dan apabila ada maka Panwas berkewajiban untuk memperoses, dan bukan kewenangan Termohon.
17. Bahwa dalil poin IV.24 Pemohon yang menyebutkan ketua KPPS 01 Desa Sermaf atas nama Aymas Rettob mengarahkan salah satu pemilih atas nama Larake Ode untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil ini tidak benar sebab sampai saat ini Ketua KPPS 01 tidak pernah diperiksa oleh Panwas terkait dengan dalil Pemohon.
18. Bahwa dalil poin IV.25 Pemohon sudah benar sebab memang aturannya yang menentukan pendamping pemilih cacat adalah KPPS setempat atau atas permintaan pemilih yang bersangkutan untuk didampingi oleh keluarganya atau orang yang ditunjuk.
19. Bahwa dalil poin IV.26 yang menyebutkan TPS berada di lokasi tidak netral, adalah dalil yang mengada-ada sebab penempatan TPS sudah betul sebab kepala Dusun Mangon tidak pernah tercatat namanya sebagai tim sukses/tim kampanye yang ada pada Termohon, sedangkan TPS yang berada disekretariat DPD II Partai Golkar di jalanPattimura Tual adalah tidak benar sebab sekretariat DPD II Partai Golkar berada di jalan BTN UN Indah (samping POM Bensin) Kota Tual.
20. Bahwa dalil poin IV.27 Pemohon yang menyatakan TPS Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam melakukan kecurangan oleh KPPS adalah segel dan gembok sudah dibuka dan seluruh KPPS adalah orang titipan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil ini hanya ilusi dari Pemohon dengan menyatakan terjadi kecurangan serta semua KPPS adalah titipan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah semua tidak benar,sebab bila titipan pasti KPPS

ini dari awal sebelum hari pencoblosan pasti ada pihak yang keberatan sebelum pencoblosan.

21. Bahwa dalil poin IV.28 dan IV.29 Pemohon yang menyatakan bahwa saksi pemohon tidak diundang menghadiri rekapitulasi tingkat PPS dan tingkat PPK, dalil sudah benar bahwa Termohon tidak mengundang saksi sebab saksi sendiri yang harus hadir dengan membawa mandat sebagai saksi pasangan calon.
22. Bahwa dalil poin IV.30, s.d IV.34 oleh Pemohon hanya ilusi yang dari Pemohon yang tidak perlu kami Termohon tanggapi sebab ini hanya dalil pengulangan-pengulangan dari Pemohon dari dalil sebelumnya.
23. Bahwa sebagai penutup dari tanggapan atas dalil Pemohon maka bila kita cermati maka permohonan Pemohon ini hampir mirip dengan gugatan perkara perdata biasa yang sering kita lihat setiap saat yang diajukan pada pengadilan negeri yang membedakannya adalah tempat pendaftarannya satu pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi satu pada Kepaniteraan Pengadilan perdata biasa.
24. Bahwa sebagai penutup dari bantahan termohon maka perlu kita pahami bersama mengenai terstruktur, sistematis, dan masif dari paparan berikut: merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut: Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon juga tidak memberikan rincian

kegiatan/aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas;

Dalam permohonan perkara ini, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif jumlah TPS sebanyak 130 yang tersebar di 5 kecamatan yang rinciannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Dulah Selatan : 75 TPS
- Kecamatan Dulah Utara : 28 TPS.
- Kecamatan Tayando Tam :12 TPS
- Kecamatan Pulau-Pulau Kur :5 TPS
- Kecamatan Kur Selatan : 10 TPS

Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan di TPS mana telah terjadi pelanggaran Pemilu. TPS-TPS sebagai sumber utama penghitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Adanya pelanggaran TSM-pun harus memiliki hubungan kausalitas dengan hasil penghitungan suara;

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar –*quod non*-dلیل yang dikemukakan Pemohon, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, setidaknya-tidaknya semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pilkada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Bawaslu/Panwaslu, penyelenggara Pilkada, dan aparaturnya penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah, lebih-lebih tidak berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip Luber dan Jurdil, apalagi mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon;

Bahwa untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka peraturan perundangan Pilkada (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa

menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPU. Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law* yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s.d Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Kedua, jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005;

Berdasarkan keseluruhan uraian termohon sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini termohon memohonkan Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual Nomor 39/KPTS/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 22 Juni 2013.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 39/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013,

tanggal 22 Juni 2013;

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota Tual Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Model DB.KWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota (Model DB-1.KKWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1.KKWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Model DB-2 KWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;

2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 37/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 28 Mei 2013;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 29/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013, 27 April 2013;
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-029/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-029/2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013;
5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemillihan Umum Kota Tual Nomor 15/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS Se-Kota Tual dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2014, tanggal 7 Januari 2013;

6. Bukti T-6 : Notulen Rapat Dinas Koperasi dan UKM Bersama Pengelola Kios Pada Lahan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Tual, 13 Juni 2013;
7. Bukti T-7 : Surat Tim Kampanye Bahar-Abet Nomor 024/TIM-Kamp/BF-AT/2013 Perihal Pemberitahuan Saksi, tanggal 10 Juni 2013;
8. Bukti T-8 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 145 Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tual Kepada Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;
9. Bukti T-9 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 146 Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual kepada Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 20/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 18 Februari 2013;
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 17//Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Dr. Halaussy Ambon Sebagai Tempat Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, tanggal 16 Januari 2013;
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 18//Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nama-nama Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 18 Februari 2013;
13. Bukti T-13 : Memory of Understanding (MoU) Antara KPU Kota Tual dengan IDI Cabang Maluku Tenggara dan Kota Tual tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode Tahun 2013-2018, tanggal 16 Februrari 2013;
14. Bukti T-14 : Surat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Nomor 445/117/RSUD/2013 Perihal Penyampaian Hasil pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Maluku Tenggara dan Ketua IDI Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 2 April 2013;

15. Bukti T-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/233.a/KPU-MALRA/VII/2008 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Dan Jumlah TPS Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2008, tanggal 19 Juli 2013;
16. Bukti T-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 38/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara (PPS), Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tingkat Kota Tual Oleh Komisi pemilihan Umum Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013;
17. Bukti T-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 34/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Penambahan Surat Suara Sebesar 5% (Lima Persen) Untuk Pemilih yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, 18 Mei 2013;
18. Bukti T-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 33/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Jadwal dan Ketentuan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Mei 2013;
19. Bukti T-19 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 12/Kpts/KPU-KT/029.964896/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012;
20. Bukti T-20 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 10/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012;
21. Bukti T-21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 07/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 04/Kpts/KPU-Kota/029/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun

2013, tanggal 8 Desember 2012;

22. Bukti T-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 06/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 02/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012;
23. Bukti T-23 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 04/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 1 November 2012;
24. Bukti T-24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 03/Kpts/KPU-Kota/029/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data pemilih, Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 1 November 2012;
25. Bukti T-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 02/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 22 Oktober 2012;
26. Bukti T-26 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 22 Oktober 2012;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
29. buKti T-29 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ketsoblak Nomor 015/PPS-KK/IV/2013 Perihal Pemberitahuan, tanggal 16 April 2013;
30. Bukti T-30 : Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dengan Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara Nomor 01/SKB/KPU-KOTA/2013-05-03 Nomor

K/03/V/2013-05-03 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 16 Mei 2013;

31. Bukti T-31 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Tayando Tam (Model DA.KWK.KPU, Model DA 1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU), tanggal 15 Juni 2013;
32. Bukti T-32 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS TPS 01 Desa/Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, dan C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
33. Bukti T-33 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 234/Kpts/KPU-RROV-028/X/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
34. Bukti T-34 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/KPU-MAL-028/VIII/20122 Perihal Laporan Tidak Aktif Ketua KPU Kota Tual, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 7 Agustus 2012;
35. Bukti T-35 : Berita Acara Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Mei 2013;
36. Bukti T-36 : Daftar Hadir Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode Tahun 2013-2018, tanggal 24 April 2013;
37. Bukti T-37 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS. Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
38. Bukti T-38 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-Kota/029.964896/2013 Tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013;

39. Bukti T-39 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013-2018, tanggal 26 April 2013;
40. Bukti T-40 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS Desa Ohoitahit Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
41. Bukti T-41 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS Desa Dullah Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 12 Juni 2013;
42. Bukti T-42 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS Desa Ngadi Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 13 Juni 2013;
43. Bukti T-43 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS. TPS 2 Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, Model C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
44. Bukti T-44 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS. TPS 26 Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, Model C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
45. Bukti T-45 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS. TPS 01 Desa Sermat Kecamatan Pulau-Pulau Kur (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, Model C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
46. Bukti T-46 : Tanda Terima Surat Pengantar Penyerahan Salinan DPS dan Salinan DPT Berita Acara Pleno DPS dan DPT di Tingkat PPS Berita Acara Hasil Pleno DPT di Tingkat PPS;

47. Bukti T-47 : Daftar Nama dan Lokasi TPS Se-Kota Tual;
48. Bukti T-48 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Dulah Selatan (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
49. Bukti T-49 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Kur Selatan (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 13 Juni 2013;
50. Bukti T-50 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS. Desa Lebetawi Kecamatan Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
51. Bukti T-51 : Laporan Hasil Verifikasi Tim Pemenang Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual, Tanggal 20 April 2013;
52. Bukti T-52 : Jadwal Tetap Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013-2018, dan Tanda Terimanya;
53. Bukti T-53 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Tual, tanggal 27 April 2013;
54. Bukti T-54 : Berita Acara Verifikasi Faktual Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 22 April 2013;
55. Bukti T-55 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 19 Juni 2013;
56. Bukti T-56 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan.

- Kecamatan Pulau-Pulau Kur (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 13 Juni 2013;
57. Bukti T-57 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS. Desa Ohoitel Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;
58. Bukti T-58 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Dullah Selatan (Model D KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 15 Juni 2013;
59. Bukti T-59 : Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Tingkat Kecamatan Pulau Dullah Utara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Periode 2013-2018 (Model AB-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 11 Februari 2013;
60. Bukti T-60 : Nama Tim Kampanye dan pelaksanaan Kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Periode 2013-2018, tanggal tanggal 11 Februari 2013;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masrum Nomor 07/PPS-KEL.MAS/IV/2013 Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua PPK Dullah Selatan, tanggal 17 April 2013;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Desa Serimas, Kecamatan Pulau-Pulau Kurr;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 Perihal Surat Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, tanggal 27 Maret 2013;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 358/KPU-PROV-028/VI/2013 Perihal EDARAN, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Maluku masing-masing, tanggal 20 Juni 2013;
65. Bukti T-65 : Berita Acara Penggunaan Surat Suara Bagi Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK di Kecamatan P. Dullah Selatan, tanggal 11 Juni 2013;

66. Bukti T-66 : Berita Acara Penggunaan Surat Suara Bagi Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK di Kecamatan P. Dullah Utara, tanggal 11 Juni 2013;
67. Bukti T-67 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 90/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 8 Juni 2013;
68. Bukti T-68 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 92/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 10 Juni 2013;
69. Bukti T-69 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 86/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 6 Juni 2013;
70. Bukti T-70 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 91/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 9 Juni 2013;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Juli 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Siti Sarkol

- Saksi adalah Ketua PPK Pulau Kur;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Pulau Kur dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 00.00 (12 malam) yang hanya dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Pulau Kur;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pulau Kur membuka penghitungan suara di TPS (Model C-1), Plano, dan penghitungan di PPS (Model D);
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pulau Kur dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 dimulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwascam kecuali saksi Pasangan Calon Nomot Urut 2 tidak hadir;

- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pulau Kur tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi pasangan calon yang hadir diberikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pulau Kur;

2. Gazali Husni Uar

- Saksi adalah Ketua PPK Dullah Selatan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Selatan yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwascam kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Jumlah PPS di PPK Dullah Selatan sebanyak 5 PPS dan 75 TPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan keberatan penulisan data pemilih di PPS Tual dan PPS Kecoblak. Jumlah DPT sebanyak 210 namun ditulis 220 yang 10 tersebut adalah pemilih dari daerah lain yang menggunakan KTP;
- Permasalahan mengenai kesalahan penulisan data pemilih tersebut telah diselesaikan di tingkat PPS tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 membawa keberatannya tersebut di PPK Dullah Selatan supaya menjadi catatan keberatan di PPK Dullah Selatan;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan atau sama antara di TPS dan PPK;
- TPS 8 Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam berada di halaman rumah ketua lingkungan. Saksi mengetahui hal tersebut karena sehari sebelum pemungutan suara, saksi melakukan monitoring di TPS 8 Desa Tam Ngurhir dan ditunjuk letak TPS nya di halaman rumah ketua lingkungan;
- Pada waktu pemungutan, saksi tidak hadir dan anggota PPK tidak hadir di TPS 8 Desa Tam Ngurhir;
- Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Dullah Selatan hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Selatan diberikan kepada semua saksi pasangan calon yang hadir;
- Surat suara sah sebanyak 8.400, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 8.534, surat suara tidak terpakai sebanyak 1.545, dan surat suara tidak sah sebanyak 134;

3. Kudus Nuhayanan

- Saksi adalah Ketua PPK Dullah Utara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Utara dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 yang dimulai pukul 09.00 sampai dengan 17.00;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Utara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwascam kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan keberatan mengenai penghitungan suara di tingkat PPS tidak mengundang saksi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menjelaskan PPS yang tidak mengundang saksi pada waktu penghitungan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Utara;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir diberikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Utara;
- Jumlah DPT Dullah Utara sebanyak 10.079, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 8.534, surat suara sah sebanyak 8.534, surat suara tidak terpakai 1.545;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di PPK Dullah Utara dengan perolehan suara sebanyak 4.620, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.916, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 657;

4. Ali Maranaanik

- Saksi adalah Ketua PPK Kur Selatan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kur Selatan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 yang dimulai pukul 09.00 sampai dengan 14.30;

- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Dullah Utara hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan menerima rehapitulasi penghitungan suara;
- Jumlah DPT di PPK Kur Selatan sebanyak 2.338, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.675, surat suara sah sebanyak 1.623, surat suara tidak sah sebanyak 52, dan surat suara tidak terpakai sebanyak 727;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di PPK Kur Selatan dengan perolehan suara sebanyak 1.413, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 88, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 114;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur

dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemiluakada;

5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemiluakada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemiluakada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
6. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut :

Hal/No	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
6-7/ IV.10.	Bahwa Termohon seharusnya berlaku jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013. Tetapi faktanya tidak demikian, artinya Termohon dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Tual justru melakukan pembiaran terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (<i>Petahana/Incumbent</i>) tidak menggunakan Surat Cuti Kampanye. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara pencalonan kembali sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh <i>incumbent</i> , maka setelah masuk tahapan kampanye <i>incumbent</i> sudah harus ada pemberitahuan cuti, akan tetapi hal ini tidak dipatuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini dibiarkan saja oleh Termohon.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada, faktanya adalah Pihak Terkait sudah memiliki izin cuti dari Gubernur Maluku yaitu terhitung dari tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan 7 Juni 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 145 Tahun 2013 Tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013; (bukti PT-4 dan bukti PT-10) Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
7/IV.11	Bahwa selama tahapan kampanye berlangsung, ternyata <i>Incumbent/Petahana</i> masih memimpin rapat istimewa dengan jajaran SKPD di	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena Pemohon hanya mendasarkan dalilnya dengan dugaan/asumsi saja, terbukti

Hal/No	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Kota Tual dalam rangka memenangkan dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Rapat ini berlangsung di Rumah Dinas Walikota Tual, yang adalah milik negara. Pelanggaran ini pun dibiarkan oleh Termohon.	dengan Pemohon tidak secara tegas menyebutkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam permohonannya; Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
7/IV.12	Bahwa dalam setiap jadwal kampanye dari Pasangan Calon Nomor 3, ternyata mereka selalu mengikutsertakan atau melibatkan para pegawai negeri sipil maupun para Pimpinan SKPD, bahkan mereka pun menggunakan kendaraan dinas yang sudah dilepaskan nomor polisinya untuk digunakan dalam kampanye demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan ini telah melanggar Pasal 79 ayat (1), ayat (4), dan Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran ini pun, dibiarkan oleh Termohon maupun Panitia Pengawas Pemilu di Kota Tual.	Bahwa dalil Pemohon sangat menyesatkan tidak berdasar dan mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan dengan pasti nama-nama para PNS, SKPD, serta lokasi dan waktu serta dimana mereka terlibat dalam kampanye Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan. (bukti PT-8) Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas-fasilitas kedinasan dalam setiap kampanye termasuk mobil dinas sebagaimana dituduhkan Pemohon. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak. Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta adanya keterlibatan PNS dalam mendukung Pemohon hal mana sesuai Laporan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual bertanggal 05 Juli 2013; (bukti PT-5)
7/IV.13	Bahwa dalam setiap jadwal kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, ternyata mereka juga selalu mengikutsertakan atau melibatkan struktur pemerintah daerah seperti Camat, Lurah, Kades, RW, dan RT dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap pelanggaran ini, seharusnya Termohon memberikan sanksi berupa diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar tidak ikut dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tetapi faktanya Termohon justru membiarkannya.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan nama-nama pejabat struktur daerah yang dituduhkan dalam permohonannya. (bukti PT-8) Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
7/IV.14	Bahwa Termohon juga membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mutasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dianggap tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan seperti ini sangat mencederai nilai-nilai demokrasi di Kota Tual, bahkan telah berdampak pada ketidaknyamanan keluarga PNS yang bersangkutan.	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang dimutasi dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.
8/IV.15	Bahwa seharusnya pada hari libur	Dalil Pemohon tidak benar dan

Hal/No	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	<p>nasional tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Tetapi faktanya, Termohon tetap mengeluarkan jadwal kampanye pada tanggal 6 April 2013 yang bertepatan dengan hari Isra Mi'raj (Hari Raya Umat Islam). Pada hari raya ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkampanye di pusat Kota Tual. Hal ini terlihat, bahwa Termohon telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>	<p>mengada-ada karena Pihak Terkait melakukan kampanye sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Termohon. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>aquo</i> ditolak Mahkamah.</p>
8/V.16.	<p>Bahwa Termohon juga melakukan pembiaran terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah melakukan pelantikan terhadap beberapa Pimpinan SKPD. Hal ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2013 (sehari sebelum pemungutan suara, 11 Juni 2013), di mana Incumbent/Petahana telah melakukan pergantian beberapa pejabat di Pemerintah Kota Tual yang dianggap berbeda pilihan politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pergantian ini berlangsung di Rumah Dinas Walikota Tual, sebagai wujud dari pengamanan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 11 Juni 2013.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon sangat tidak benar karena faktanya pada tanggal 10 Juni 2013, Walikota Kota Tual hanya ada pengantian PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual atas nama dr. Bety Zubaidah yang mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak;</p>
9/IV.17	<p>Bahwa Termohon juga membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan tindakan berupa politik uang (<i>money politic</i>), membagi-bagikan beras miskin (Raskin) di daerah tertentu yang merupakan basis Pemohon, bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menggunakan fasilitas kendaraan dinas bersama Pimpinan SKPD maupun PNS lainnya dalam pawai bersama dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Jadi selama masa kampanye dari tanggal 21 Mei sampai dengan 8 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan seluruh fasilitas negara di Kota Tual, seperti Rumah Dinas, kendaraan dinas yang sudah dilepas nomor polisinya (termasuk mobil dinas Walikota Tual), kapal cepat (<i>speed boat</i>) milik Dinas Kesehatan, menggunakan pendopo sebagai sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pusat tabulasi data. Semua pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini dibiarkan saja oleh Termohon. Padahal,</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang membagi uang dan beras, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.</p>

Hal/No	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
9/IV.19	Bahwa semula jumlah Tempat Pemungutan Suara yang sah adalah sebanyak 130 TPS, tetapi kemudian Termohon menetapkan kembali menjadi 170 TPS. Dengan demikian, telah terjadi penambahan TPS siluman sebanyak 40 TPS. TPS-TPS ini ditempatkan di dalam rumah Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Tujuan penambahan TPS-TPS ini adalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ini berarti, Termohon telah bertindak sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada, faktanya Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Termohon dan unsur-unsurnya untuk menjadi Tim Pemenangannya; Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
9/IV.20	Bahwa Termohon maupun Panwas Kota Tual selalu mengikuti keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam rangka memenangkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa Termohon dan Panwas melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
9/IV.21	Bahwa di TPS 01 Desa Mangur Tiflen, pemilih diharuskan oleh Pejabat Desa Mangur Tiflen, Lob Tatroman agar membawa kupon penerima Raskin sebelum memasuki TPS dan diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, setelah itu mendapat jatah Raskin.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak menjelaskan secara pasti berapa jumlah orang yang membawa kupon di TPS 01 Desa Mangur Tiflen. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
9/IV.22	Bahwa di TPS II Desa Tam Ngurhir, Anggota KPPS II Rosmina Letsoin memobilisasi anak-anak di yang berusia dibawah 17 tahun untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan akronim Mutiara, artinya Drs. Muhammad Mahmud Tamher – Adam Rahayaan, S.Ag (<i>Incumbent</i>).	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada faktanya Pemohon tidak secara pasti menyebutkan siapa anak di bawah umur yang dimaksudnya. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
10/IV.24	Bahwa Ketua KPPS 01 Desa Sermaf atas nama Aymas Rettob mengarahkan salah satu pemilih atas nama Larake Ode untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal yang bersangkutan memiliki KTP Sulawesi Tenggara yang saat itu sedang berjualan sepatu dan sandal, namun diintimidasi oleh Aymas Rettob, jika tidak memilih maka akan diusir dari Kecamatan Kur.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada dan tidak menjelaskan relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait; Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
10/IV.25	Bahwa di Desa Tam Ngurhir Kecamatan	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak

Hal/No	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Tayando Tam, Termohon tidak menyediakan surat pernyataan pendamping pemilih yang cacat, sehingga KPPS setempat menentukan pendamping bagi pemilih penyandang cacat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.	berdasar dan mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan berapa penyandang cacat yang dimaksud dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon; Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
10/IV.26	Bahwa TPS yang berada di lokasi tidak netral, seperti TPS 26 Desa Tual berada di Rumah Kepala Dusun Mangon yang adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ada juga TPS yang berada di Sekretariat DPD II Partai Golkar di jalan Pattimura Tual, kemudian TPS 01 di Kelurahan Ketsoblak berada di dalam rumah Ketua RT setempat.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada faktanya kepala Dusun Mangon bukanlah anggota Tim pemenangan Pihak Terkait; Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
10/IV.27	Bahwa di TPS 01 Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam, kecurangan yang dilakukan oleh KPPS adalah segel dan gembok kotak suara sudah dibuka, dan seluruh KPPS adalah orang titipan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada dan didasarkan pada asumsi Pemohon belaka. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
11/IV.31	Bahwa terlihat dengan jelas, telah terjadi konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
11/IV.33	Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu di Kota Tual Tahun 2013 secara sengaja telah melakukan pelanggaran, pembiaran, dan penyimpangan secara sistematis, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Atas dasar ini, maka segala produk dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang terkait dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Muhammad Mahmud Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
11/IV.33	Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu di Kota Tual Tahun 2013 secara sengaja telah	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prosedur

Hal/No	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	melakukan pelanggaran, pembiaran, dan penyimpangan secara sistematis, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Atas dasar ini, maka segala produk dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang terkait dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Muhammad Mahmud Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.	sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 83/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 11 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Model DB -KWK.KPU dan Model DB. 1-KWK.KPU, DB2

- KWK.KPU, dan Lampiran Model DB.1-KWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 39/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2013, tanggal 22 Juni 2013;
 3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013;
 4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018, tanggal 26 April 2013;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Pemantauan Keterlibatan PNS dalam Politik Praktis Pemilukada Kota Tual Tahun 2013, tanggal 5 Juli 2013;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor 518/177 Perihal Program Pembangunan Pasar Tradisional, tanggal 15 Mei 2013;
 7. Bukti PT-7 : Notulen Rapat Dinas Koperasi dan UKM bersama Pengelola Kios pada lahan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Tual, tanggal 13 Juni 2013;
 8. Bukti PT-8 : Surat Edaran Walikota Tual Nomor 800/282A tentang Netralitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tual, tanggal 15 Maret 2013;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Maluku Tenggara Nomor SKCK/133/I/2013/INTELKAM tertanggal 18 Januari 2013;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 145

Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;

11. Bukti PT-11 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 146 Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;
12. Bukti PT-12 : Foto keterlibatan PNS atas nama Ayub Notanubun, S.H., (Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 33/Kpts/KPU-KT/029.94896/2013 tentang Jadwal dan Ketentuan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual tahun 2013, tanggal 8 Mei 2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dasar-dasar Pembagian Beras Miskin di Kabupaten Tual.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 11 Juli 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Mansur Latar

- Saksi adalah PNS pada staf Pemerintahan Desa Kota Tual;
- Jumlah penerima beras untuk orang miskin (Raskin) di Kota Tual tahun 2013 sebanyak 4.735 Kepala Keluarga (KK);
- Beras raskin pada bulan Januari sampai dengan Juni 2013 sudah didistribusikan secara gratis ke orang masyarakat miskin yang per KK menerima 15 kg;
- Beras raskin pada bulan Januari sampai dengan Juni 2013 merupakan beras subsidi dari Pemerintah Kota Tual, sehingga dibagikan secara gratis kepada masyarakat miskin. Adapun beras raskin yang dibagikan pada bulan Juli bukan merupakan subsidi sehingga masyarakat harus membelinya dengan harga Rp. 24.800 untuk beras raskin 15 kg;

2. Moh. Amir Tamnge

- Saksi adalah Kepala Desa;

- Beras raskin di desa saksi dibagikan setiap triwulan sekali, yaitu triwulan pertama bulan Januari, Februari, dan Maret; triwulan kedua bulan April, Mei, dan Juni; serta triwulan ketiga bulan Juli, Agustus, dan September;
- Data masyarakat miskin yang menerima beras Raskin sebanyak 139 KK yang per KK mendapat jatah sebanyak 7 kg , padahal jumlah masyarakat miskin sebanyak 570 KK. Supaya semua masyarakat miskin tersebut dapat menerima beras Raskin maka saksi mengambil kebijakan per KK memperoleh sekitar 2 kg;

3. Eno Buton

- Saksi adalah pedagang yang berjualan di pasar;
- Pada tahun 2008, pasar Tual di tempat saksi berdagang mengalami kebakaran, sehingga para pedagang berjualan di pasar darurat;
- Pada tanggal 23 Juni 2013, para pedagang melakukan musyawarah agar pasar tersebut dibangun;
- Dalam rangka pembangunan pasar tersebut maka pedagang melakukan pembongkaran sendiri pasar darurat tersebut;

4. Ahmad Yani

- Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual;
- Sampai dengan selesainya Pemilukada Kota Tual, saksi tidak pernah menerima laporan adanya keterlibatan PNS tidak netral dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013;
- Walikota Tual pernah mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Pimpinan pada unit pemerintah dan SKPD agar bersikap netral dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013;
- Tidak benar PNS ikut kampanye terakhir Pihak Terkait (tanggal 6 Juni 2013) dengan memakai seragam dinas sebab hari itu merupakan hari libur peringatan Isro Mi'roj sehingga PNS tidak masuk kantor;
- Pada tanggal 10 Juni 2013 adalah pelantikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menggantikan pejabat yang telah mengundurkan diri;

5. Iwan Yamher

- Saksi adalah Tim Kampanye Mutiara (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Pada tanggal 4 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye di Lapangan Lodar. Pada waktu itu kandidat Nomor Urut 1

memperkenalkan diri Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tual untuk naik panggung;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal, 16 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Termohon), tanggal 22 bulan Juni tahun 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan (i) Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas lokasi dan tempat terjadinya pelanggaran serta pelakunya; (ii) Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan yang mendasari tuntutan yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait; dan (iii) pelanggaran administrasi dan delik Pemilukada berupa *money politic* yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 merupakan kewenangan dari Panwaslu untuk menindaklanjutinya;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon menyampaikan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan (i) Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas lokasi dan tempat terjadinya pelanggaran serta pelakunya; (ii) Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan yang mendasari tuntutan yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* sudah menyangkut penilaian terhadap pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.5.2] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan pelanggaran administrasi dan delik PemiluKada berupa *money politic* yang dilakukan dalam proses pelaksanaan PemiluKada Kota Tual Tahun 2013 merupakan kewenangan dari Panwaslu untuk menindaklanjutinya, menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah telah berpendirian bahwa objek sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses PemiluKada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses PemiluKada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau PemiluKada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau PemiluKada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Adapun objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara PemiluKada Kota Tual Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil PemiluKada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta PemiluKada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Periode Tahun 2013 -2018, tanggal 26 April 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Senin tanggal 24 Juni 2013, hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, dan hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, sebab hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, pukul 16.44 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 312/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kota Tual Tahun 2013 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait. Adapun pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon beserta jajarannya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Termohon menambah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kabupaten Kota Tual Tahun 2013. Jumlah DPT Pemilu Kabupaten Kota Tual dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sebanyak 39.460 pemilih namun DPT yang tercantum di dalam Model DB 1 KWK.KPU sebanyak 39.652 pemilih, sehingga terdapat selisih 152 pemilih. Menurut Pemohon, seharusnya DPT tahun 2013 lebih banyak dibanding dengan DPT tahun 2008 yang pada waktu itu berjumlah 62.725 pemilih. Fakta demikian menunjukkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kota Tual telah melakukan penyimpangan sehingga merugikan Pemohon;
- b. Termohon bersikap tidak jujur dan tidak terbuka untuk memberikan penjelasan mengapa terdapat 7.262 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kota Tual Tahun 2013;
- c. Termohon melakukan penambahan sebanyak 40 TPS dan menempatkan TPS tersebut di dalam rumah kepala desa dan ketua rukun tetangga (RT) yaitu TPS 26 Desa Tual berada di Rumah Kepala Dusun Mangon, TPS 01 Kelurahan Ketsoblak berada di dalam rumah Ketua RT);
- d. Termohon melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait); yaitu tidak menggunakan surat cuti kampanye; melakukan rapat dengan jajaran SKPD yang bertempat di rumah Dinas Walikota Tual; melibatkan para PNS dan para pimpinan SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa (Kades), Ketua RT/RW dalam kampanye/pemenangan Pihak Terkait; menggunakan fasilitas negara (kendaraan dinas, rumah dinas, *speed boat*) dalam kampanye; melakukan kampanye pada hari libur; melakukan mutasi terhadap pegawai yang tidak memihak kepada Pihak Terkait; melakukan pelantikan dan penggantian terhadap beberapa pimpinan SKPD pada tanggal 10 Juni 2013 (sehari sebelum pemungutan suara) dalam rangka untuk memenangkan Pihak Terkait;

melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan beras miskin (raskin) di daerah basis Pemohon;

- e. Pejabat Kepala Desa Mangur Tiflen mengharuskan pemilih di TPS 01 Desa Mangur Tiflen membawa kupon penerima raskin sebelum memasuki TPS dan diharuskan memilih Pihak Terkait;
- f. Anggota KPPS II Desa Tam Ngurhir (Rosmina Letsoin) memobilisasi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun untuk memilih Pihak Terkait;
- g. Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, KPPS), termasuk Panwas Kota Tual telah melakukan sejumlah pelanggaran secara terencana dan sistematis pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013;
- h. Ketua KPPS 01 Desa Sermaf (Aymas Rettob) mengancam akan mengusir Larake Ode dari Kecamatan Kur apabila tidak memilih Pihak Terkait, padahal yang bersangkutan tidak memiliki KTP di Kota Tual;
- i. KPPS di Desa Tam Ngurhir, Kecamatan Tayando Tam menunjuk sendiri pendamping bagi pemilih yang cacat untuk mempengaruhi pemilih tersebut supaya memilih Pihak Terkait;
- j. KPPS TPS 01 Desa Tayando Yamru, Kecamatan Tayando Tam tidak menyegel/tidak mengunci kotak suara di TPS tersebut;
- k. PPS Desa Labetawi, PPS Desa Ohoitel, PPS Desa Ngadi, PPS Desa Dullah Darat, PPS Desa Dullah Laut, PPS Desa Taar, dan PPS Desa Ohoitahit, serta PPK Tayando Tam, PPK Kur Selatan, PPK Kur Utara tidak mengundang saksi-saksi Pemohon dalam penghitungan suara di PPS dan PPK tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, serta saksi-saksi bernama **Akif Letsoin, Gani Bugis, Hayam Rewul, Gustaf A.B. Jalmav, Gani Bugis, Darwis Liarian, Arfan Letsoin, Samsudin Farawowan, Moh. Simbol Roroa, dan John Jauply, Muhammad Rahakbauw, Yusuf Kalean, Arman Fertubun, dan Amir Narwawan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat penurunan DPT pada Pemilukada Kota Tual Tahun 2013. DPT Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 sekitar 39.652 pemilih, padahal jumlah DPT pada tahun 2008 sebanyak 62.752. Berdasarkan berita di koran jumlah DP4 Pemilukada Kota Tual sebanyak 62.819, DPT Kota Tual sebanyak 39.652, padahal berdasarkan Keputusan KPU jumlah penduduk Kota Tual sebanyak 85.824 jiwa (**keterangan Akif Letsoin dan Yusuf Kalean**);

Terjadi penambahan surat suara dalam Pemilukada Kota Tual 2013 sebanyak 5 %. Saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap penghitungan suara di tingkat PPK tentang adanya perbedaan jumlah pemilih antara DPT dan Model C-1 Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, TPS 2 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, dan di TPS Desa Tawedan. **(keterangan Gani Bugis, Hayam Rewul, Gustaf A.B. Jalmav, dan Muhammad Rahakbauw)**

Ketua PPS Desa Samau menyuruh orang yang bukan penduduk setempat dan tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di TPS 1 Desa Samau. Kepala Desa Sermaf pada waktu mengantar Model C-6 menyuruh pemilih supaya memilih Pihak Terkait. KPPS dan PPS Desa Sermaf mengancam kepada pemilih supaya memilih Pihak Terkait dan apabila menolak maka pemilih tersebut tidak akan mendapat bagian beras raskin **(keterangan Gani Bugis dan Darwis Liarian);**

Pada minggu tenang (Hari H – 2), saksi melihat Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) melakukan pertemuan dengan camat dan kepala desa di kantor kecamatan. Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) dalam kegiatan pencalonan Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 selalu melibatkan PNS untuk ikut mengantar mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual di Kantor KPU Kota Tual, ikut hadir dalam penyampaian visi dan misi di Kantor KPU Kota, dan ikut pawai dan kampanye Pihak Terkait, terutama di Lapangan Gotong Royong **(keterangan Arfan Letsoin, Samsudin Farawowan, dan John Jauply);**

Penempatan TPS pada tempat yang tidak netral, yaitu TPS 01 Desa Tual berada di ruang balai desa, TPS 07 Desa Tual berada di Gedung DPD Golkar, TPS 26 Desa Tual berada di dalam rumah kepala dusun, TPS 08 Desa Tam Nguhri berada di dalam rumah Ketua RT, dan TPS di Dusun Fitolor, Desa Romoin berada di dalam rumah **(keterangan Moh. Simbol Roroa dan Amir Narwawan);**

Saksi Pemohon tidak diundang dalam penghitungan suara di tingkat PPS Desa Dullah, Dullah Laut, Labetawi, Ohoitel, Desa Ohoitahit **(keterangan Arman Fernatubun);**

[3.13] Menimbang bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa penambahan DPT sebanyak 152 pemilih didasarkan pada kesepakatan antara Termohon dan pasangan calon/saksi-saksi pasangan calon terhadap pemilih yang belum terdaftar dalam DPT;

Termohon tidak bertanggung jawab terhadap pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.262. Termohon hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilukada yang ditetapkan sesuai jadwal dan hasilnya disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah, KPU Provinsi, dan DPRD Provinsi;

Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak benar karena DPT tahun 2008 adalah 39.073 pemilih bukan 62.725 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah memperoleh izin cuti kampanye dari Gubernur Maluku untuk melakukan kampanye yang berlaku sejak tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni 2013. Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwas Kota Tual mengenai adanya pelibatan PNS dalam kampanye Pihak Terkait. Pelaksanaan mutasi dan pelantikan pejabat merupakan kewenangan dari Walikota dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Termohon. Jadwal kampanye sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh semua pasangan calon. Termohon menetapkan DPT dan TPS dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon. Kepala Dusun Mangon bukan Tim Sukses Pihak Terkait sebab namanya tidak tercatat dalam Daftar Tim Sukses/Tim Kampanye Pihak Terkait. Termohon tidak perlu mengundang saksi-saksi Pemohon untuk hadir di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK, sebab saksi-saksi tersebut harus hadir sendiri dengan membawa mandat sebagai saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70, serta saksi-saksi bernama **Siti Sarkol, Gazali Husni Uar, Kudus Nuhuyanan, dan Ali Maranaanik** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Pulau Kur dan PPK Kur Selatan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tersebut (**keterangan Siti Sarkol dan Ali Maranaanik**);

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan keberatan terhadap penulisan DPT di PPS Desa Tual dan PPS Desa Kecoblak. Perbedaan DPT tersebut terjadi karena ada 10 pemilih yang memilih dengan menunjukkan KTP. Permasalahan mengenai kesalahan penulisan tersebut telah di selesaikan di tingkat PPS namun saksi Pasangan Calon Nomor

Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 membawa keberatannya di tingkat PPK Dullah Selatan supaya menjadi catatan keberatan di tingkat PPK tersebut. Tidak ada perubahan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon antara di TPS dan PPK. Sehari sebelum pemungutan suara, saksi melakukan monitoring di TPS 8 Desa Taher dan ditunjuk TPS nya ternyata berada di halaman rumah ketua lingkungan dan bukan di dalam rumah ketua lingkungan. Pada waktu pemungutan suara, saksi tidak datang ke TPS 8 Desa Taher (**keterangan Gazali Husni Uar**);

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan keberatan karena PPS tidak mengundang saksi-saksi pada penghitungan di tingkat PPS tersebut (**keterangan Kudus Nuhayanan**);

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga menyampaikan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait sudah memiliki izin cuti dari Gubernur Maluku terhitung mulai dari tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 145 Tahun 2013 Tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013;

Dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan dengan pasti nama-nama para PNS, SKPD, nama-nama pejabat struktural daerah, nama-nama pejabat yang dimutasi, nama-nama orang yang membagikan dan menerima uang dan beras, serta lokasi dan waktu, serta tempat mereka terlibat dalam kampanye Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas-fasilitas kedinasan, termasuk mobil dalam kampanyenya. Justru Pemohon yang melibatkan PNS dalam kampanyenya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, serta saksi-saksi bernama **Mansur Latar, Moh. Amir Tamnge, Eno Buton, Iwan Yamher, dan Ahmad Yani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa beras untuk orang miskin (raskin) yang dibagikan kepada masyarakat miskin pada bulan Januari sampai dengan Juni 2013 merupakan beras bersubsidi dari Pemerintah Kota Tual, sehingga beras tersebut dibagikan secara gratis kepada masyarakat miskin. Adapun beras raskin yang dibagikan pada bulan Juli bukan merupakan beras bersubsidi sehingga masyarakat harus membelinya dengan harga Rp. 24.800

untuk 15 kg. Jumlah masyarakat miskin yang terdaftar menerima beras raskin sebanyak 139 KK yang mendapat jatah 7 kg/KK, padahal jumlah keseluruhan masyarakat miskin sebanyak 570 KK. Supaya semua masyarakat miskin tersebut mendapat bagian beras raskin maka saksi mengambil kebijakan yaitu membagikan secara rata beras tersebut kepada semua masyarakat dengan mengurangi jatahnya sekitar 2 kg/KK (**keterangan Mansur Latar dan Moh. Amir Tamnge**);

Sampai dengan selesainya Pemilu Kota Tual Tahun 2013, saksi tidak pernah menerima laporan adanya keterlibatan PNS dalam Pemilu Kota Tual Tahun 2013. PNS tidak pernah ikut kampanye terakhir Pihak Terkait (tanggal 6 Juni 2013) dengan memakai seragam dinas karena pada tanggal tersebut merupakan hari libur sehingga PNS tidak masuk kantor. Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan tanggal 10 Juni 2013 untuk menggantikan pejabat lama yang telah mengundurkan diri (**keterangan Ahmad Yani**);

Pada tanggal 4 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye di Lapangan Lodar yang memperkenalkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tual untuk naik panggung (**keterangan Iwan Yamher**);

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 16 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait tetap dengan pendiriannya. Adapun Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 16 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Juli 2013. Oleh karena kesimpulan tertulis Pemohon tersebut diserahkan telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan maka Mahkamah menganggap Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan kabur dan tidak jelas dengan alasan (i) Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas lokasi dan tempat terjadinya pelanggaran serta pelakunya; (ii) Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan yang mendasari tuntutan yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait; dan (iii) pelanggaran administrasi dan politik uang merupakan kewenangan dari

Panwaslukada Kota Tual, telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.2], sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah pula terhadap eksepsi Termohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon, tanggapan Termohon, dan tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.17.1] Tentang dalil Pemohon pada paragraf [3.12] huruf a Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-4, bukti P-10, bukti P-11, serta saksi-saksi bernama Akif Letsoin, Yusuf Klean, Gani Bugis, Hayam Rewul, Gustaf A.B. Jalmav, dan Muhammad Rahakbauw. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa bukti P-4, bukti P-10, dan bukti P-11 sama sekali tidak membuktikan mengenai adanya penurunan jumlah DPT Pemilukada Kota Tual Tahun 2013. Bukti-bukti Pemohon tersebut hanya surat Termohon tentang penyampaian DPT Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 kepada Panwaslu Kota Tual, jumlah DPT Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 sebanyak 39.460 pemilih, dan surat PPS Lodar El tentang nama pemilih tambahan yang belum terakomodasi di PPS Kelurahan Lodar El. Penurunan jumlah DPT Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon hanya didasarkan pada berita suara pembaharuan yang pada pokoknya menyatakan DP4 Kota Tual sebanyak 62.813 pemilih (*vide* bukti P-19 sampai dengan bukti P-21). Menurut Mahkamah berita di koran ataupun majalah bukan merupakan bukti yang sempurna apabila tidak disertai dengan data-data kependudukan. DP4 belum dapat digunakan untuk menentukan jumlah pemilih sebab DP4 tersebut masih harus melalui proses pemutakhiran data pemilih seperti pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah tempat, dan pemilih pemula dan sebagainya. Seandainya pun benar terdapat masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, hal tersebut tidak merugikan ataupun menguntungkan salah satu pasangan calon sebab mereka tidak dapat diketahui mereka akan

memberikan suaranya kepada pasangan calon yang mana. Selain itu, DPT bukan merupakan satu-satunya bukti bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, sebab berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013 yang ditindaklanjuti dengan Surat KPU Nomor 186/KPU/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 (*vide* bukti T-63) yang antara lain menegaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar DP4, DPS, DPHP, DPHP Akhir dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;

Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kota Tual Tahun 2013, telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat KPU tersebut dengan memberikan tambahan surat suara sebanyak 5 % untuk mengantisipasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan KTP dan KK (*vide* bukti P-17). Berdasarkan bukti P-1 = bukti P-6 = bukti PT-1 berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota (Model DB 1 KWK.KPU) bahwa jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/KK sebanyak 576 pemilih, sehingga dengan adanya penambahan pemilih sebanyak 576 pemilih tersebut maka dengan sendirinya akan terjadi perbedaan antara jumlah DPT dan jumlah surat suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan masalah DPT dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memilih dengan menggunakan KTP/KK;

Dalil Pemohon yang membandingkan antara jumlah DPT Pemilu Kota Tual tahun 2013 sebanyak 39.652 pemilih dan DPT Pemilu Kota Tual tahun 2008 sebanyak 62.725 pemilih telah terbantahkan dengan bukti T-15 yang pada pokoknya tertulis bahwa jumlah DPT Pemilu Kota Tual tahun 2008 sebanyak 39.073 pemilih, sehingga tidak benar terjadi penurunan DPT Pemilu Kota Tual Tahun 2013. Justru sebaliknya ditemukan adanya penambahan DPT Pemilu Kota Tual Tahun 2013 sebanyak 579 pemilih;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.17.2] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan,

saksi, dan bukti lainnya. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf c, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-15 dan saksi-saksi bernama Moh. Simbol Roroa dan Amir Narwawan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa seandainya pun benar dalil-dalil Pemohon mengenai adanya TPS yang tidak netral karena berada di dalam rumah dan di dalam kantor sebagaimana bukti P-15 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, menurut Mahkamah tujuan dibuatnya TPS pada tempat yang terbuka adalah supaya pemilih dapat mengetahui tempat TPS tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sebab dengan dibuatnya TPS di tempat yang tersembunyi (di dalam rumah/kantor) dikawatirkan pemilih tidak mengetahui tempat TPS sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Berdasarkan bukti P-15 bahwa sekalipun TPS-TPS tersebut berada di dalam rumah dan di dalam kantor, namun pemilih datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;

Menurut Mahkamah sepanjang pemilih datang ke TPS tersebut dan menggunakan hak pilihnya secara bebas maka pendirian TPS di dalam rumah atau di dalam kantor dapat dibenarkan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Gozali Husni Uar bahwa TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar berada di dalam rumah, melainkan di pekarangan rumah. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.4] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf d, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-16, serta saksi-saksi bernama Arfan Letsoin, Samsudin Farawowan, dan John. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-16 ditemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti Pemohon tersebut hanya berupa jadwal tetap kampanye Pemilukada Kota Tual Tahun 2013, Surat Keputusan Mutasi atas nama pegawai Ahmad Yani Sedubun, A.Md dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual ke Kecamatan Tayando Tam, dan foto-foto orang yang mengendarai mobil dan sepeda motor. Menurut Mahkamah dari bukti-bukti Pemohon tersebut tidak dapat diketahui apakah orang-orang yang mengendarai mobil dan sepeda motor tersebut adalah PNS yang pawai pada kampanye Pihak

Terkait atau kegiatan lain. Demikian pula dengan bukti P-14, juga tidak dapat diketahui apakah mutasi terhadap pegawai tersebut dikarenakan tidak memihak Pihak Terkait sebab surat mutasi dalam bukti P-14 bentuk dan isinya sama dengan surat surat mutasi pada umumnya yaitu berisi pemindahan pegawai dari tempat yang lama ke tempat yang baru dan sama sekali tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa pegawai tersebut dimutasi karena tidak memihak Pihak Terkait. Lagi pula soal mutasi sepenuhnya menurut pertimbangan yang berwenang;

Dalil Pemohon mengenai Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) tidak cuti dalam kampanye, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-8 dan bukti T-9 = bukti PT-10 dan bukti PT-11 berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 145 dan 146 Tahun 2013 yang berisi Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tual atas Drs. H.M. M. Taher dan Adam Rahayaan, S.Ag (Pihak Terkait) selama 14 hari, mulai 22 Mei 2013 sampai dengan 7 Juni 2013, atau berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara Pemilu Kota Tual Tahun 2013, tanggal 11 Juni 2013;

Dalil Pemohon mengenai adanya pelibatan pimpinan SKPD, camat dan kepala desa oleh Pihak Terkait yang dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Arfan Letsoin, menurut Mahkamah keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon sebab saksi Pemohon, Arfan Letsoin tidak mengetahui isi pembicaraan antara camat dan kepala desa di kantor camat karena yang bersangkutan hanya melihat dari luar ruang pertemuan mengenai adanya pertemuan antara camat dan kepala desa;

Adapun mengenai dalil-dalil Pemohon lainnya sebagaimana termuat dalam paragraf **[3.12]** huruf d yang tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan atau keterangan saksi, serta keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait yang tidak didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo* tidak membuktikan dalil Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.5] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.12]** huruf k, Pemohon mengajukan saksi bernama Arman Fernatubun. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Termohon, yaitu bukti surat/tulisan bertanda bukti T-37, bukti T-41, bukti T-42, dan bukti T-50 berupa Model D KWK KPU di PPS Dullah Laut, PPS Dullah,

PPS Ngadi, dan PPS Lebetawi ditemukan fakta bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (saksi Pemohon) menandatangani Formulir Model D KWK.KPU, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil-dalil Pemohon yang disertai dengan saksinya bernama Arman Fernatubun. Seandainya pun benar ada saksi-saksi Pemohon tidak diundang dalam penghitungan suara di tingkat PPK Tayando Tam dan PPK Kur Selatan sebagaimana bukti T-31 dan bukti T-49 (Model DA-KWK.KPU PPK Tayando Tam dan PPK Kur Selatan) karena tidak menandatangani pada Model DA KWK.KPU tersebut maka menurut Mahkamah ketidakhadiran saksi-saksi pasangan calon pada penghitungan suara, baik di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota tidak serta merta membatalkan hasil Pemilukada, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara yang merugikan suatu pasangan calon. Dalam kasus *a quo* tidak ditemukan adanya kecurangan yang merugikan Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi